

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu fase perkembangan yang dilewati oleh manusia adalah pernikahan dikarenakan pernikahan merupakan tugas utama dari fase perkembangan manusia. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Menurut Olson dan DeFrain (2006), mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan komitmen emosional dan hukum dari dua orang untuk membagi kedekatan emosional dan fisik, berbagai macam tugas, dan sumber-sumber ekonomi.

Pada kenyataannya, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi. Untuk sebagian kasus, pertengkaran bisa merekatkan hubungan dengan pasangan, tetapi untuk kasus lainnya, pertengkaran justru dapat melukai perasaan dan bisa menghancurkan pernikahan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Angka perceraian di Indonesia masih sangatlah tinggi, itulah yang dikatakan oleh bimbingan masyarakat Agama RI dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terdapat 419.268 pasangan suami istri memilih bercerai pada tahun 2018. Permohonan perceraian paling banyak dari pihak perempuan berjumlah 307.778 kasus dan 11.490 permohonan perceraian dari pihak laki-laki. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Abdul Manaf, menjelaskan bahwa dua masalah besar yang jadi penyebab utama perceraian yakni perselingkuhan, KDRT, dan perselisihan antara suami dan istri. Bahkan, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi masalah yang cukup besar pada banyak kasus perceraian. Pada akhirnya, pihak istri pun lebih banyak yang memilih bercerai ketika dihadapkan pada masalah tersebut. (hukumonline.com, 2020).

Dari data perceraian di atas dengan gugatan cerai terbanyak berasal dari istri menjadi fenomena gugat cerai yang dilakukan istri semakin marak terjadi. Sedangkan, perceraian bukanlah suatu hal yang mudah bagi pasangan keluarga. Istri yang mengajukan gugatan cerai tentu telah melakukan sejumlah tahapan pengambilan keputusan yang kompleks, rumit, dan penuh pertimbangan. Seorang ilmuwan dari *John Molson School of Business* di Kanada, menemukan bahwa sebanyak 68,9% kasus perceraian diajukan oleh pihak wanita setelah mengamati ulasan survey tahun 2000 mengenai kasus-kasus perceraian di Amerika Serikat yang diterbitkan dalam

journal American Law and Economics Review. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi, yakni merasa kurang puas dengan hubungan yang dijalani dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan, sebuah studi yang dilakukan oleh Michael Rosenfeld, seorang dosen sosiologi di Stanford University, menemukan bahwa selain rasa ketidakpuasan dan kekangan, satu alasan besar yang mendorong wanita akhirnya mengajukan gugatan cerai adalah perlakuan kasar dari suaminya. Hurlock (1999), mengungkapkan bahwa perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan pernikahan yang tertinggi dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, tidak saling melayani, dan tidak saling mencari cara untuk menyelesaikan masalah.

Salah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya perceraian adalah kepuasan pernikahan. Kepuasan dalam pernikahan ditentukan oleh sejauh mana pasangan suami istri dapat merasakan kepuasan pernikahan dengan saling memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, emosional, dan psikologis (Lavner dkk, dalam Muslimah, 2014). Kepuasan pernikahan adalah sesuatu yang dicari dan diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Pernikahan yang memuaskan juga ditandai dengan keintiman, komitmen, persahabatan, afeksi, pemuasan seksual, keamanan ekonomi, dan kesempatan untuk pertumbuhan emosional (Papalia, Olds & Feldman, dalam Muslimah, 2014).

Secara umum, Chapel dan Leigh (dalam Pujiastuti & Retnowati, 2004) menyebut kepuasan pernikahan sebagai evaluasi subjektif terhadap kualitas pernikahan secara keseluruhan. Apabila seseorang merasa puas terhadap pernikahan yang telah dijalani, maka ia beranggapan bahwa harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai pada saat ia menikah telah terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ia merasa hidupnya lebih berarti dan lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum menikah.

Fowers & Olson (1989) mengungkapkan bahwa kepuasan pernikahan dapat juga dilihat dari evaluasi yang dilakukan terhadap 10 aspek dalam pernikahan, yakni pada aspek pertama adalah komunikasi, yang dapat dilihat melalui perasaan dan sikap individu terhadap komunikasi dalam hubungannya. Pada aspek kedua adalah orientasi keagamaan, mengenai sikap dan kepedulian pasangan dalam hal keyakinan dan penerapan nilai keagamaan. Aspek ketiga adalah membagi waktu luang, dengan melihat apakah suatu kegiatan yang dilakukan merupakan pilihan personal atau bersama, serta harapan-harapan dalam mengisi waktu luang bersama pasangan. Aspek keempat adalah penyelesaian konflik, menilai persepsi pasangan suami istri terhadap konflik serta penyelesaiannya dengan fokus pada keterbukaan pasangan untuk mengenal dan memecahkan masalah yang muncul serta strategi yang digunakan agar mendapat solusi yang baik. Aspek kelima adalah pengelolaan keuangan, menilai sikap dan cara

pasangan mengatur keuangan, bentuk-bentuk pengeluaran dan pembuatan keputusan tentang keuangan. Aspek keenam adalah hubungan seksual, dengan melihat bagaimana perasaan pasangan dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual dengan berfokus pada refleksi sikap yang berhubungan dengan masalah seksual, tingkah laku seksual, dan kesetiaan terhadap pasangan. Aspek ketujuh adalah keluarga dan teman-teman, merefleksikan harapan dan perasaan senang menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Aspek kedelapan adalah pengasuhan anak-anak, dengan melihat penilaian pasangan tentang dampak anak terhadap hubungan mereka, kepuasan dengan bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua dibuat, kesepakatan tentang mendisiplin anak, kesesuaian tujuan, dan nilai-nilai yang diinginkan untuk anak. Aspek kesembilan adalah kepribadian, menilai persepsi individu mengenai kepuasannya dengan karakter pribadi pasangannya yang ditunjukkan dengan tingkah laku. Aspek kesepuluh adalah kesetaraan peran, penilaian yang baik mengenai pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga.

Berikut adalah salah satu wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek pertama yang berinisial ZM dengan usia 34 tahun. (pada tanggal 1 juli 2020 pukul 20.30 WIB):

“Pernikahan saya karna dijodohkan awalnya. Jadi, saya menikah dengan suami tanpa pacaran, cuma diketemuin terus kami kenal selama 3 bulan dan akhirnya menikah. Saya gak pernah nyangka bakal dijodohin kaya gini, karna saya punya harapan untuk sebuah pernikahan yang akan saya jalani nanti. Kayak menikah dengan orang yang memang udah lama bersama dengan saya, jadi pacaran dulu gitu, terus menggelar acara pernikahan yang sederhana tapi sesuai dengan konsep yang sudah saya bayangkan, terus membina sebuah rumah tangga yang bahagia, saling menyayangi, saling mencintai, merasa aman, nyaman, terbuka satu sama lain, dan memiliki anak yang menjadi pelengkap dalam keluarga saya nantinya gitu. Awalnya saya merasa aduh kalo dijodohin kaya gini bakal sesuai harapan gue gak ya. Karna kan gak tau ya orangnya kaya gimana, namanya juga ga pacaran dulu gitu. Tapi, yaudah saya percaya dengan takdir jadi saya terima perjodohan ini. Dan alhamdulillah pernikahan yang saya harapkan sebelumnya bisa terwujud gitu. Saya dan suami membahas hal ini secara detail dan ia menyerahkan semuanya kepada saya. Kini kami sudah memiliki anak dan begitu dekat dengan anak kami. Komunikasi sih kuncinya, jadi kami sekeluarga mengutamakan komunikasi dalam keluarga kami. Pokoknya sekarang saya merasakan pernikahan saya sesuai dengan harapan saya meskipun dijodohkan.”

Berdasarkan wawancara dari subjek pertama yang mengatakan bahwa pernikahan dengan suaminya terjadi karena perjodohan. Awalnya ia ragu dengan perjodohan tersebut karena ia mempunyai harapan tentang

pernikahan yang akan ia jalani nantinya dan takut harapannya tidak terwujud. Seiring dengan berjalannya waktu dan keyakinan yang ia miliki, maka ia menerima perjodohan tersebut dan ia juga mengatakan bahwa pernikahan yang ia harapkan sebelumnya kini terwujud menjadi kenyataan. Ia juga mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam sebuah hubungan, sehingga ia merasa bahagia atas pernikahannya. Oleh karena itu, peneliti menduga tercapainya kepuasan dalam pernikahan subjek dengan suaminya karena aspek komunikasi yang berlangsung antara subjek dan suami berjalan dengan baik, di mana keduanya saling mengkomunikasikan segala hal yang akan dilakukan bersama. Selain itu, ada berbagai pembahasan yang terjadi setiap harinya secara langsung maupun pembahasan melalui *handphone* dari keduanya mengenai aktivitas sehari-hari sampai dengan sosialisasi dengan lingkungannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi & Sudhana (2013) kepada 110 responden bahwa harmonis atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kondisi hubungan interpersonal pasangan suami istri. Hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik melalui komunikasi yang efektif antara suami dan istri.

Berbeda pula dengan pernyataan yang dikatakan oleh subjek berikut melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek kedua yang berinisial CP dengan usia 42 tahun. (pada tanggal 1 juli 2020 pukul 21.30 WIB):

“Saya menikah dengan suami secara sah menurut agama dan hukum. Namun, selama saya menikah dengan beliau saya tidak pernah merasa bahagia. Bahkan, saya merasa tersiksa lahir batin. Karena setiap hari dia selalu menghamburkan harta yang kita miliki untuk hal-hal yang ga penting gitu. Bahkan, sampai berhutang banyak sama tetangga.. Kekerasan yang beliau lakuin ke saya juga udah gabisa dikasih toleransi lagi, jadi kalo beliau marah pasti beliau memukul saya, menampar, pernah juga saya ditendang. Sebenarnya saya malu banget sama tetangga karena ulah beliau, tapi apa mau dikata rasa malu saya udah gaaada gunanya lagi. Saya juga gapernah dikasih nafkah selama masa iddah, jangankan itu. Selama kami menikah pun saya yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Malah nih lebih parahnya lagi, waktu kami udah pisah dia ninggalin utang dan saya yang harus melunasinya. Harta yang kami miliki gadibagi, karena dia pergi gitu aja ga bawa apa-apa. Jadi, 100% harta itu buat saya. Tapi, harta itu ga seberapa gitu. Semenjak kami cerai, kami pun putus komunikasi dalam jangka waktu yang lama. Bahkan waktu dia sakit keras, itu dia ngehubungin saya buat minta dibayarin rumah sakitnya. Nah di situ kami ketemu karena setelah itu beliau meninggal. Dan Alhamdulillah kehidupan saya dan anak berjalan dengan baik.”

Berdasarkan wawancara dari subjek kedua yang mengatakan bahwa selama ia menikah dengan mantan suaminya, ia tidak pernah merasa

bahagia justru merasa tersiksa lahir batin. Ia juga mengatakan selama ia menikah dengan mantan suaminya, ia tidak pernah diberi nafkah oleh mantan suaminya sampai masa iddahnya justru ia yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya dan mengalami KDRT. Oleh karena itu, peneliti menduga tidak tercapainya kepuasan dalam pernikahan subjek dengan mantan suaminya karena selama menikah subjek tidak pernah merasa bahagia, orientasi seksualnya tidak tercapai karena kebutuhan lahir dan batin yang tidak pernah terpenuhi, tidak memiliki komunikasi yang baik, dan tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik sehingga subjek mendapatkan perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga mengakhiri pernikahannya dengan memilih bercerai, yang mana perceraian adalah puncak dari ketidakpuasan dalam pernikahan yang tertinggi dan sudah tidak lagi saling memuaskan, tidak lagi saling melayani, dan tidak lagi saling mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilani, Sunarti, dan Krisnatuti (2014) kepada 120 responden yang menunjukkan 54,2% memiliki level konflik kerja keluarga yang sedang dan 39% keluarga memiliki level kepuasan pernikahan yang tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepuasan pernikahan dipengaruhi secara signifikan negatif oleh konflik kerja keluarga. Penelitian berarti semakin rendah konflik kerja mengganggu keluarga maka semakin tinggi kepuasan pernikahan.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh istri. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diteliti dengan judul “Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Istri”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada istri terhadap aspek-aspek kepuasan pernikahan?
- b. Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada istri berdasarkan data penunjang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini:

- a. Mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada istri terhadap aspek-aspek kepuasan pernikahan.
- b. Mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada istri berdasarkan data penunjang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi pernikahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Membantu memberi masukan kepada istri agar dapat meningkatkan kedekatan dengan suami agar tercapainya kepuasan di dalam pernikahan.


1.5. Kerangka Berpikir

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Istri yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun lara bagi suaminya.

Berdasarkan data, tidak sedikit istri yang menggugat cerai suami dikarenakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Selanjutnya, krisis moral dan akhlak disebabkan karena lalai dalam tanggung jawab, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan perilaku buruk lainnya. Selanjutnya, perzinahan disebabkan hubungan seksual di luar nikah. Selanjutnya, pernikahan tanpa cinta dan adanya masalah-masalah dalam pernikahan.

Untuk menentukan kepuasan pernikahan seseorang digunakan aspek-aspek yang akan dievaluasi oleh seorang istri terhadap suami dalam pernikahannya. Aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan Fowers & Olson (1989), yaitu komunikasi, orientasi keagamaan, kegiatan di waktu luang, penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan, hubungan seksual, keluarga dan teman-teman, pengasuhan anak, kepribadian, dan kesetaraan peran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran kepuasan pernikahan pada istri. Berikut ini adalah kerangka berpikir dari penelitian yang dijelaskan secara singkat melalui gambar skema di bawah ini:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir